

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK &amp; LAYANAN EXTRA CASHBACK PROTECTION PLAN (UMUM)

Ringkasan Extra Cashback Protection Plan	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Extra Cashback Protection Plan
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun beserta pengembalian premi apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan.

Fitur Utama Extra Cashback Protection Plan	
Umur Masuk	6 tahun - 55 tahun
Masa Pertanggungan	10 Tahun
Uang Pertanggungan	Mulai dari Rp 18.000.000 sampai dengan Rp 468.000.000
Premi	Premi dihitung berdasarkan Usia masuk dan Uang Pertanggungan
Masa Pembayaran Premi	5 Tahun

Manfaat Extra Cashback Protection Plan	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Manfaat Meninggal Dunia</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam 1 tahun pertama Polis, Penanggung hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi, jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung mengalami Kecelakaan, sebesar 100% Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.</li> <li>b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan sejak tahun kedua Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Transportasi Umum Terjadwal</b> Apabila Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia pada saat Tertanggung menjadi penumpang resmi yang membayar dan sedang melakukan perjalanan dengan Transportasi Umum Terjadwal, maka Penanggung akan memberikan Uang Pertanggungan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dan Polis berakhir.</li> <li>3. <b>Manfaat Pengembalian Premi</b> Apabila Tertanggung tetap hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka Penanggung akan mengembalikan 100% (seratus persen) dari total Premi yang dibayarkan sebelumnya.</li> </ol>	

Biaya	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).	

Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.

## Risiko

### Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

### Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### Polis Berakhir

Polis berakhir dengan sendirinya apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.
- Tertanggung meninggal dunia.
- Penebusan Polis.
- Penanggung menemukan Pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

### Polis Berhenti Berlaku

Polis berhenti berlaku apabila Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa.

### Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Tertanggung mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

## Pengecualian Extra Cashback Protection Plan

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab-sebab yang dikecualikan dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan sebagai berikut:

- Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
- Dihukum mati oleh pengadilan
- Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.
- Kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya berbahaya atau berkaitan dengan perangkat mesin-mesin berat atau berbahaya, misalnya pekerjaan : di galangan dek kapal, di pertambangan, sebagai operator pesawat tempur, lori, di pergudangan, yang terkait secara langsung dengan proses pengeboran, konstruksi bawah tanah atau di penyulingan, yang berkaitan langsung dengan konstruksi bawah laut, ataupun di daerah pinggir laut, sebagai penyelam ataupun pengendara kapal selam atau perahu, di pengeboran minyak dan gas bumi di bagian produksi, di daerah industri, yang berkaitan langsung dengan peluru atau bahan peledak lainnya, sebagai pegawai kabin dari perusahaan penerbangan yang sedang bertugas atau sedang dalam jam terbang, sebagai pelaut yang sedang dalam tugas navigasi, sebagai atlet olahraga profesional.

## Simulasi Pertanggungan

Nama Tertanggung	: John Due Deep	Mata Uang Polis	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Status Merokok	: Bukan Perokok
Tanggal Lahir	: 02 Mei 1991	Premi	: Rp 200.000/per bulan
Umur Tertanggung	: 30 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 234.000.000	Metode Pembayaran Premi	: Bulanan

## Simulasi Pertanggungan

### Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Bulanan
Dasar			
Manfaat Meninggal Dunia	10 tahun	Rp 234.000.000	Rp 200.000
Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Transportasi Umum Terjadwal	10 tahun	Rp 468.000.000	
Manfaat Pengembalian Premi	10 tahun	Rp 12.000.000	
<b>Total Premi yang dibayarkan seluruhnya selama Masa Pembayaran Premi</b>			<b>Rp 12.000.000</b>

- Apabila Bapak John Due Deep meninggal dunia karena kecelakaan di bulan ke-5, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebesar Rp. 234.000.000.
- Apabila Bapak John Due Deep meninggal dunia karena sakit di bulan ke-17, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebesar Rp. 234.000.000.
- Apabila Bapak John Due Deep meninggal dunia karena kecelakaan pada saat menjadi penumpang resmi yang membayar dan sedang melakukan perjalanan dengan Transportasi Umum Terjadwal di bulan ke-17, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah 100% Uang Pertanggungan tambahan sebesar Rp. 468.000.000.
- Namun apabila Bapak John Due Deep tersebut tetap hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka Penanggung akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan selama 5 tahun yaitu sebesar Rp. 12.000.000.

## Permohonan Pertanggungan & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim

Permohonan Pertanggungan	<p>Sebagai syarat penerbitan atau pemulihan Polis, orang yang mengajukan Asuransi wajib memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap dan menandatangani formulir-formulir yang disyaratkan (jika diperlukan) untuk penerbitan atau Pemulihan Polis tersebut. Penanggung selanjutnya berhak untuk meminta data tambahan lainnya yang diperlukan.</p> <p>PPAJ beserta seluruh dokumen lain dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Pemegang Polis menjadi dasar pertanggungan atas Asuransi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Kebenaran dan kelengkapan informasi yang dinyatakan di dalamnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.</p>
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Pemulihan Polis (mana yang terakhir), dimana apabila Penanggung menemukan adanya pernyataan dan keterangan yang keliru atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang dinyatakan dalam PPAJ dan/atau dokumen pendukung lain dan/atau media lain, maka Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran Polis dan Polis dinyatakan batal sejak awal.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis.</li> <li>2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.</li> </ol>

## Permohonan Pertanggung & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim

Klaim Meninggal Dunia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia dengan menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir asli, terdiri dari:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Formulir pengajuan klaim yang diisi oleh Penerima Manfaat atau Wali Penerima Manfaat.</li> <li>ii. Formulir klaim meninggal yang diisi oleh dokter.</li> </ol> </li> <li>b. Polis.</li> <li>c. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung.</li> <li>d. Fotokopi kartu identitas pihak pengaju klaim.</li> <li>e. Berita acara asli dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan.</li> <li>f. Surat keterangan asli dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi (kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat) dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.</li> <li>3. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak - pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.</li> <li>4. Batas waktu maksimum pembayaran Manfaat Asuransi ini kepada Penerima Manfaat adalah 14 hari kerja sejak permohonan klaim disetujui Penanggung.</li> </ol>
Klaim Pengembalian Premi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pengajuan klaim permintaan pembayaran manfaat asuransi yang diisi oleh Pengaju</li> <li>2. Polis;</li> <li>3. Tanda bukti sah dari pengaju;</li> <li>4. Surat kuasa apabila dikuasakan</li> <li>5. Batas waktu maksimum pembayaran Manfaat Asuransi ini kepada Penerima Manfaat adalah 14 hari kerja sejak permohonan klaim disetujui Penanggung.</li> </ol>
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia            Chubb Square Lt. 6            Jl. M.H. Thamrin No. 10,            Jakarta 10230            Telp: +6221 2356 8887            Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>

### Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Extra Cashback Protection Plan**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Extra Cashback Protection Plan** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id).
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Extra Cashback Protection Plan** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

## Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.